

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 928 /SMP SWASTA/DPMPTSP/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
 - 2. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 400.3.5/3001/Dikbud/2023 tanggal 28 Agustus 2023, surat permohonan saudara Deden Suyadi, S. Pd bertindak selaku dan atas nama Ketua Yayasan Lentera Ilmu Sumbawa nomor 001/SMPIP/SIzin/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Permohonan Pemberian Izin Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Islam Plus Lentera Ilmu, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
 - 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan 17 Tahun 2010 Nomor Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
- 7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 123 Tahun 2021 Kewenangan Penyelenggaraan Pelimpahan Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan: 1. Surat permohonan Deden Suyadi, S. Pd selaku Kepala Dasar Islam Plus Lentera Ilmu Sekolah nomor 001/SDIP/SIzn/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu;
 - 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0707230143884 tanggal 7 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN IZIN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

KESATU

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga

: Sekolah Menengah Pertama Islam Plus

Lentera Ilmu

Alamat

: Jalan Lintas Sumbawa-Bima KM, 22

Dusun Pasinar Desa Lopok Kecamatan

Lopok Kabupaten Sumbawa

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : Deden Suyadi, S. Pd

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Yayasan " Sekolah Menengah Pertama Islam Plus Lentera Ilmu " tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada tanggal 06 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar:

3. Yth. Camat Lopok di Lopok;

4. Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lopok di Lopok;